



PENETEPAN

Nomor: 0903/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DII., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register Nomor: 0903/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengemukakan permohonan cerai terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah No. -, tertanggal 11 Januari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa sebanyak dua kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang tiga tahun, terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon pada alamat Pemohon di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 28 Juli 2013

Hal 1 dari 5 hal Pen. No. 0903/Pdt.G/2013/PAPbr



Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri pada alamat Termohon di atas;

3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I (perempuan), umur 6 tahun;
 - b. ANAK II (laki-laki), umur 5 tahun;Anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain;
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon tidak mau di ajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon ataupun keluarga Pemohon lainnya, lebih baik bercerai dari pada ke tempat orang tua Pemohon, demikian kata Termohon;
 - c. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas penghasilan yang Pemohon berikan, disebabkan penghasilan Termohon lebih besar dari penghasilan Pemohon;
 - d. Termohon selalu dibela dan turut campur orang tuanya dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama dalam urusan ekonomi rumah tangga, seperti pernyataannya bahwa dimana-mana suami yang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga, sebenarnya dalam usaha kerja Pemohon dan Termohon sama-sama bagian Pemasaran kendaraan roda empat yang berbeda pabrik, costumer Pemohon selalu Pemohon alihkan kepada Termohon karena sesuai dengan merk yang costumer cari, sehingga Penghasilannya lebih besar dari Pemohon, tetapi orang tuanya tidak mau tahu apa yang Pemohon uraikan tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 yang lalu Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat di atas setelah terjadi pertengkaran, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon

Hal 2 dari 5 hal Pen. No. 0903/Pdt.G/2013/PAPbr



untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina rumah tangga dengan rukun lagi dengan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berbaik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon menyetujui pencabutan perkara tersebut:

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Pemohon dengan persetujuan Termohon sebelum pokok perkaranya diperiksa, maka pemeriksaan atas perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 5 hal Pen. No. 0903/Pdt.G/2013/PAPbr



Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam satu rumah tangga yang utuh, Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah berbaik dan akan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya tersebut dan Termohon menyetujui pencabutan tersebut:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan salah satu hak yang melekat pada diri Pemohon sama halnya dengan mengajukan perkara. Disatu sisi hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan permohonan apabila hak dan kepentingannya dirugikan pihak lain incasu Termohon, dan disisi lain wajar dan layak pula kepadanya diberi hak untuk mencabut kembali permohonannya tersebut apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak lagi dirugikan atau ia sudah memaafkannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon dengan disetujui oleh Termohon sebelum pokok perkaranya diperiksa telah sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh sebab itu perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0903/Pdt.G/2013/PA.Pbr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **29 Agustus 2013 M**, bertepatan dengan

Hal 4 dari 5 hal Pen. No. 0903/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Syawal 1434 H, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Idia Isti Murni, M Hum** dan **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** Hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengtalak tanpa hadirnya Tertalak;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. IDIA ISTI MURNI, M Hum

Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH

Panitera Pengganti

1

Hj. YULIA AFRIANTI S. Ag MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
jumlah	Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

va,

Hal 5 dari 5 hal Pen. No. 0903/Pdt.G/2013/PAPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)